



SALINAN

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BUNGO**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BUNGO

NOMOR 7 TAHUN 2026

TENTANG

**STANDARD OPERATING PROCEDURE (SOP) SEKOLAH PEMILU ANGKATAN
KE II KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BUNGO TAHUN 2026**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BUNGO,

Menimbang : a. bahwa untuk kelancaran pelaksanaan penyelenggaraan Sekolah Pemilu Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bungo, diperlukan tolak ukur sebagai pedoman dan evaluasi Penyelenggaraan Sekolah Pemilu Angkatan Ke II Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bungo Tahun 2026;

b. bahwa berdasarkan Berita Acara Rapat Pleno Rutin Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bungo Nomor 2/PK.01-BA/1508/2026 Tanggal 5 Januari 2026;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Sekretaris Kabupaten Bungo Tentang Standard Operating Procedure (Sop) Sekolah Pemilu Angkatan Ke II Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bungo Tahun 2026.

Mengingat : 1. Undang-undang (UU) Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6512);

2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor

- 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2022 tentang Partisipasi Masyarakat Dalam Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1160);
 4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377)
 5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 826);
 6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 620 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Sosialisasi dan Pendidikan Pemilih dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota.

M E M U T U S K A N

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM TENTANG STANDARD OPERATING PROCEDURE (SOP) SEKOLAH PEMILU ANGKATAN KE II KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BUNGO TAHUN 2026

- KESATU : Standard Operating Procedure (SOP) Sekolah Pemilu Angkatan Ke II, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bungo Tahun 2026 sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini;
- KEDUA : Pada saat Keputusan ini mulai berlaku, Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bungo Nomor 119 Tahun 2025 tentang Standar Operasional Prosedur (SOP) Sekolah Pemilu Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bungo Tahun 2025, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku;
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan seperlunya.

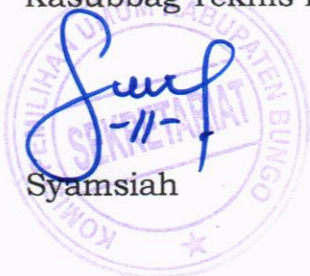
Ditetapkan di : Muara Bungo
pada tanggal : 5 Januari 2026

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BUNGO,

ttd,

ARMIDIS

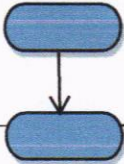
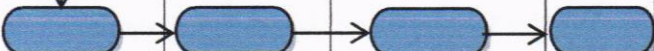
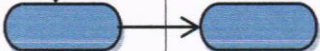
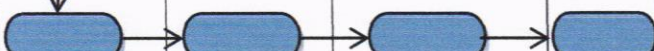
Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT
KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BUNGO
Kasubbag Teknis Penyelenggaraan & Hukum,



TAHUN 2026

Standard Operating Procedure (SOP) **Sekolah Pemilu Angkatan Ke II**

1. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 620 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Sosialisasi dan Pendidikan Pemilih dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota
2. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bungo Nomor 6 Tahun 2026 tentang Pembentukan Tim Panitia Penyelenggaraan Sekolah Pemilu Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bungo Tahun 2026

5	Membuka Pendaftaran					Media Sosial KPU Kabupaten Bungo, dan flyer	24 jam	Proses Seleksi Peserta Sekolah Pemilu
6	Pengiriman berkas ke email					Internet, email dan Laptop	24 jam	Proses Seleksi Peserta Sekolah Pemilu
7	Melaksanakan rapat bersama dewan pengarah, Kepala Sekolah dan Panitia yang membidangi					SK Panitia, Materi, CV pendaftar Sekolah Pemilu	2 jam	Terlaksananya Koordinasi
8	Pemanggilan calon peserta sekolah Pemilu					Undangan	2 jam	Terlaksananya Koordinasi
9	Pembuatan karya ilmiah sebelum penetapan peserta Sekolah Pemilu					Internet, email dan Laptop	24 jam	Proses Seleksi Peserta Sekolah Pemilu
10	Penetapan peserta Sekolah Pemilu					Media Sosial KPU Kabupaten Bungo	1 jam	Terpilihnya Peserta Sekolah Pemilu
11	Pelaksanaan Sekolah Pemilu					Materi, dan perlengkapan sekolah	90 Menit	Terlaksananya Sekolah Pemilu

Ditetapkan di : Muara Bungo
pada tanggal : 5 Januari 2026

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BUNGO,

ttd,
ARMIDIS

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT
KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BUNGO
Kasubbag Teknis Penyelenggaraan & Hukum,

